



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 570/Kep.351-Huk/2007

TENTANG

TIM SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 321 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan tertibnya Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Tim sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bandung Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan Materi Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007;
2. Menyusun kegiatan sosialisasi serta mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 kepada masyarakat;
4. Melaporkan Hasil Sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 321 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Program Bantuan Peningkatan Kemakmuran Tahun Anggaran 2007 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah secara periodik.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 570/Kep.351-Huk/2007
TANGGAL : 16 Mei 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 321 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYALURAN/PEMBERIAN PROGRAM BANTUAN PENINGKATAN
KEMAKMURAN TAHUN ANGGARAN 2007

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga pada Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Administrasi Pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 12. Ishak Somantri, SE, MSP (Tim Ahli Walikota);
 13. Ir. Riyan Sumidar (Tim Ahli Walikota).
- Kesekretariatan :
1. Drs. Yayat Supriatna (Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 2. Dra. Santika Rina (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 3. Tris Avianti Ratnajati, SE (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 4. Nji Raden Laila Mahmudah, SE (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 5. Dra. Mytha Rofiyanti (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 6. Megawaty Sulaiman, SE (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
 7. Eros Rostiah (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);

8. Lilis Sukaesih (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Rd. Ani Wagiani (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
10. Haryati (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Genti Ernawati (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
12. Rd. Ris Triono Agung (Pelaksana Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
13. Lia Maliaty, SH (Pelaksana Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA